

ATASI KEKERINGAN, BPBD GROBOGAN BAKAL BANGUN SUMUR BOR DI DUA DESA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/07/29/IMG-20240729-WA0013-1849124286.jpg>

Isi Berita:

GROBOGAN - Tak hanya melakukan dropping air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Grobogan akan membangun sumur bor di dua desa rawan kekeringan.

Yakni, Desa Karangrejo dan Rejosari Kecamatan Grobogan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Grobogan, Soewignyo mengatakan, pembuatan sumur bor menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB. Total Rp 120 juta untuk dua desa tersebut.

“Jumlah anggaran masing-masing desa menyesuaikan kondisi. Karena ada yang jaraknya jauh dari sumber mata air,” jelasnya.

Menurut Soewignyo, kegiatan tersebut merupakan mitigasi mencari sumber mata air baru di desa. Dengan cara membuat sumur bor air dalam.

“Kedua desa tersebut masih masuk dalam cekungan air tanah (CAT), tapi memang sudah mepet garis CAT dan tidak. Ini selanjutnya kami kembali melakukan survei lokasi untuk mencari sumber mata air,” ungkapnya.

Maka kedua desa tersebut dipilih dalam pembangunan sumur bor lantaran diperkirakan terdapat sumber mata air.

“Karena diperkirakan ada sumber air, dari keterangan warga dahulu pernah ada pengeboran dari PT Pertamina di titik tersebut ada,” papar Kabid Kedaruratan dan Logistik.

Diungkapkan, selama ini setiap memasuki musim kemarau.

Kedua desa tersebut selalu kekurangan air bersih.

Bahkan, sudah sebulan ini mereka membeli air dan meminta bantuan dropping.

“Selama ini sumber air kurang atau jauh. Ada sumur air dangkal tapi kalau kemarau kering. Mereka sudah mulai beli air sejak satu bulan ini,” imbuhnya. (int)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/694915258/atasi-kekeringan-bpbd-grobogan-bakal-bangun-sumur-bor-di-dua-desa-ini-lokasinya>, “Atasi Kekeringan, BPBD Grobogan bakal Bangun Sumur Bor di Dua Desa, Ini Lokasinya”, tanggal 29 Juli 2024.
2. <https://beritajateng.id/berita/dilanda-kekeringan-bpbd-grobogan-bakal-bangun-sumur-bor/>, “Dilanda Kekeringan, BPBD Grobogan Bakal Bangun Sumur Bor” tanggal 29 Juli 2024.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Grobogan akan membangun sumur bor di dua desa rawan kekeringan. Pembuatan sumur bor menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB. Total Rp 120 juta untuk dua desa tersebut. Jumlah anggaran masing-masing desa menyesuaikan kondisi. Karena ada yang jaraknya jauh dari sumber mata air.
- Sesuai ketentuan undang-undang terkait penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat bencana, proses penanggulangan bencana selain di dukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga disediakan Dana Siap Pakai dengan pertanggungjawabannya melalui mekanisme khusus.¹

¹ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penjelasan Umum

- Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana tersebut disediakan oleh pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).² Dalam penanggulangan bencana, penetapan status bencana ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkatan nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
- Namun ada kalanya, dalam bencana terdapat keadaan dimana pemerintah menetapkan suatu kondisi yang disebut keadaan tertentu. Keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.³
- Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana penanggulangan bencana tersebut berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat.⁴
- Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.⁵
- Pemerintah pusat menyediakan dana siap pakai dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.⁶ Dan pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.⁷
- Dana Siap Pakai (DSP) adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir.⁸

² *Ibid*, Pasal 62 ayat (2)

³ Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, Pasal 1 angka 1

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 4

⁵ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6 huruf e dan huruf f

⁶ Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. (Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pasal 1 angka 5)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3)

⁸ Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pasal 1 angka 9

- Pengaturan penggunaan DSP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Dana siap pakai dianggarkan dalam APBN dan APBD serta digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi